



Vol: 4 No 2 2022

Diterima Redaksi: 14-07-2022 | Revisi: 21-12-2022 | Diterbitkan: 25-01-2023

Accountability of Receipt and Expenditure of Political Party Finances in Pekanbaru City Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 36 of 2018

Muhammad Ridwan

Ketua PAC Kulim Partai Gerindra

e-mail: mridwan@gmail.com

Abstract

Political parties in order to realize their goals and functions as pillars of democracy in the constitutional system in Indonesia, based on Law Number 2 of 2018 concerning Political Parties, obtain financial assistance from the Regional Revenue and Expenditure Budget. With the provision that political parties are required to make accountability reports on financial receipts and expenditures including recapitulation, details on the realization of expenditure receipts and financial assistance of political parties per activity. This study analyzes the accountability reports of political parties for financial assistance and expenditures originating from the regional budget using the sociological legal research method. Whereas there are obstacles in the practice of managing funds by members of political parties who are not accountable due to the limited knowledge of the management, as well as the change of management so that accountability is delegated to the new management. The imposition of administrative sanctions in the form of not being given APBD financial assistance to political parties that violate the provisions beyond the deadline or do not submit accountability reports to the Audit Board of Riau Province can encourage political parties to prepare accountability reports on financial receipts and expenditures.

Keywords: *Political Party, Finance, Responsibility*

Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

Abstrak

Partai politik dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebagai pilar demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, memperoleh sumber bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan ketentuan partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan meliputi rekapitulasi, rincian realisasi penerimaan

belanja dan bantuan keuangan partai politik perkegiatan. Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Bahwa terdapat hambatan dalam praktik pengelolaan dana oleh anggota partai politik yang tidak akuntabel disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pengurus, serta pergantian pengurus sehingga pertanggungjawaban dilimpahkan pada pengurus baru. Adanya pemberlakuan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dapat mendorong partai politik membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Kata kunci: Partai Politik, Keuangan, Tanggung Jawab

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.[1]

Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. [2] Partai politik tentu saja, sebagai salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Yang terjelma bentuk ekspresi dalam wujud kebebasan pers, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik. [3]

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [4]

Dengan demikian partai politik merupakan jembatan luas yang menghubungkan kebutuhan-kebutuhan publik dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi sebagai pemimpin dan pengatur masyarakat yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas dan kompleks.

Hadirnya partai politik sebagai wadah demokrasi setiap warga negara mampu membuktikan dan menjelaskan secara kongkrit bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dapat merumuskan dan berpartisipasi dalam rangka mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia melalui partai politik. Partai dan sistem kepartaian adalah infrastruktur politik yang mengisi Lembaga-lembaga negara serta menyelenggarakan fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat di dalamnya (suprastruktur politik).

Implikasi sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berupa stabil atau tidak stabilnya serta demokratis atau tidak demokratisnya sistem politik. Karenanya Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama. Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap masyarakat, hal ini dapat dinyatakan melalui pendidikan politik dan pengkaderan anggota maupun calon anggota partai politik, dengan tidak mengenyampingkan hulu rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik karena partai politik merupakan

kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader yang dipilih langsung oleh rakyat, maupun secara tidak langsung oleh rakyat.

Partai politik berfungsi sebagai suatu organisasi yang berkompetisi membentuk pemerintahan Indonesia, dengan demikian frame pembangunan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia sangat diwarnai oleh cerminan wajah partai politik. Oleh karena itu, tata kelola partai politik di Indonesia perlu segera dilakukan pembenahan secara fundamental, yaitu “membangun akuntabilitas institusinya”. Membangun akuntabilitas partai politik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga terdapat upaya yang dilakukan terus menerus dari berbagai pihak misalnya Partai Politik, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum.

Selain untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, partai politik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. [5]

Sejalan dengan itu, fungsi partai politik yaitu:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu dari internal partai (iuran anggota, sumbangan kader partai, atau badan usaha yang didirikan oleh partai), dari kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dari bantuan keuangan negara baik dari APBN dan/ atau APBD. [6]

Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 12 Huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, sejalan dengan itu partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan teknis yang mengatur mengenai laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 diatur bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan. Kebijakan pemerintah terkait pendanaan partai politik melalui APBN dan/ atau APBD harus sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dikaji, diawasi dan diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan yang melanggar aturan yang merugikan negara.

Dalam rangka mendapatkan laporan keuangan yang kredibel juga diperlukan sistem kelola keuangan yang baku. Standar laporan keuangan partai harus diatur mengenai: sumber penerimaan partai, rinci dengan identitas lengkap setiap sumber penerimaan, jenis dan jumlah sumber penerimaan, pemisahan dana rutin perkegiatan dengan dana kampanye, transparansi laporan keuangan, keterbukaan dana partai baik penerimaan maupun pengeluaran, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

Selain pengaturan kewajiban membuat laporan keuangan partai dan laporan Pemilu, juga perlu mewajibkan partai politik membuat daftar penyumbang dan menyimpan laporan tersebut dalam file agar bisa diakses oleh publik. Keterbukaan tidak hanya berlaku bagi penerimaan yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga sumbangan-sumbangan lain yang diterima partai, karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa sumbangan yang diterima partai politik didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggungjawab, kedaulatan, dan kemandirian partai politik. Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan kepada publik jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai politik kepada publik.

Sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN maupun dari APBD. Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang. Namun, partai politik dalam membuat laporan keuangan mengalami berbagai hambatan, diantaranya sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Meskipun terlambat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya.

Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi pekerjaan rumah yang genting untuk diselesaikan yang hingga saat ini untuk mencapai harapan publik untuk dapat mengetahui transparansi dan akuntabilitas akses dokumen laporan keuangan yang masih sulit diterima oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran dalam mengelola kebijakan yang bersifat publik.

Kebijakan tentang keharusan transparansi laporan keuangan, diharapkan akan dapat membantu pengendalian pengaruh negatif keuangan dalam proses politik oleh anggota partai politik, dengan tetap mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan tertib. Pengawasan yang efektif terhadap regulasi keuangan partai tidak hanya tergantung pada aktivitas interaksi antarpemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti regulator, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, tetapi juga pelaksana prinsip-prinsip transparansi tersebut.

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi dan data bahwa sebagian besar partai politik yang mengalami hambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan dari pemerintah terdapat pada

tahun 2018 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru yakni tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru telah terlambat melakukan pengauditan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018”.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan hukum untuk memecahkan problematika hukum.[7] Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, melalui Teknik Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, serta observasi lapangan. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan, dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, serta keefektivitasan implementasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat.[8] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.
3. Ketua Partai Politik di Kota Pekanbaru.

3. Hasil dan Pembahasan

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties*, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. [9]

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan: a. Dalam proses pendidikan politik; b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara; c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. [10]

Selaras dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsinya yang mengatasmamakan suara rakyat semakin melekat sebagai jembatan penghubung aspirasi tak hanya kepentingan rakyat namun juga kebutuhan rakyat. Hal tersebut menjadi sebuah alasan kegentingan pengaturan tentang bantuan keuangan dan belanja partai politik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Fungsi partai politik sebagai jembatan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, berdasarkan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, yaitu dengan melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sebagai dana operasional sekretariat partai politik. Serta pendanaan kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa: seminar; lokakarya; dialog interaktif; sarasehan; workshop; dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Partai politik berperan dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*), ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakat kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas kader-kader politik sebagai struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai warga negara.

Agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang berkaitan dengan pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperluas pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah dana partai politik untuk melaksanakan fungsi utama tersebut. Untuk melaksanakan pemeliharaan pertanggungjawaban partai politik berupa laporan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Partai Politik, pemerintah telah menetapkan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. Dengan demikian partai politik wajib membuat laporan keuangan sesuai aturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri tersebut.

Sebagai sebuah organisasi modern, partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas dan menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik yang akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan partai politik tersebut. Terwujudnya akuntabilitas (keuangan) partai politik merupakan bagian yang strategis dalam meminimalisir tuduhan (buruk sangka) akan adanya praktik-praktik politik uang (*money politics*). Di samping itu, akuntabilitas merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan *good governance* pada partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Sesuai dengan porsi kebutuhan partai politik yang berkeseimbangan terhadap kebutuhan, pencapaian, yang menjadi pengeluaran wajib setiap partai politik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 diatur bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik serta rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 diatur bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbuka untuk diketahui masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011, Di antara Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Selain itu, pada Pasal 39 juga sudah diatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Laporan keuangan yang harus dibuat secara periodik ini pun harus diatur secara jelas dan rinci terdiri dari apa saja. Laporan keuangan periodik bisa diatur terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Namun, yang terjadi dalam internal partai politik saat ini masih terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan pengaturan tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dikarenakan berbagai hal, misalnya masih minimnya pengetahuan anggota berkaitan dengan pengelolaan dan pendataan sumber keuangan partai.

Hasil penelitian penulis mencatat bahwa terdapat partai-partai politik di Kota Pekanbaru yang terjaring dalam hambatan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaporan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai. Pada tahun 2018, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik berdasarkan hasil penelitian penulis tercatat tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaporan merupakan partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau, menyampaikan bahwa partai politik wajib membuat, menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Pekanbaru melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir juga merupakan laksana wajib partai politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau untuk dilakukan pemeriksaan keakuratan dana tersebut. Dengan prinsip akuntabel yang merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan segala hal yang menyangkut langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. [11]

Terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa hambatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 adalah karena ketidaktahuan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru mengenai teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

Terkait keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa hambatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 adalah dikarenakan pergantian pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru sehingga pengurus yang baru harus mempelajari terlebih dahulu teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

Dari wawancara dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 diatur bahwa bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau.

Namun, kementerian dalam negeri memberikan kelonggaran terkait dengan pemberian sanksi administrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, bahwa kementerian dalam negeri Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Pengaturan ini merupakan kegentingan dalam pendisiplinan anggota partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan keuangan dan pencatatan pengeluaran dana belanja partai.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktiknya muncul karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan anggota partai terkait dengan teknis dan mekanisme pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran dari bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinamika pergantian kepengurusan internal baru atau anggota partai yang baru tergabung yang lumrahnya masih perlu untuk mempelajari mengenai peraturan dan ketentuan organisasi partai politik.

Ini merupakan koreksi wajib bagi partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang harus berkorelasi dengan kewajiban partai sebagai penerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntabilitas dan transparansi anggota partai politik dalam melaksanakan kewajibannya perlu disosialisasikan dalam tubuh internal partai.

Oleh karena itu pemerintah sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Pekanbaru, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru seharusnya memberikan sosialisasi kepada partai politik yang ada di Kota Pekanbaru mengenai teknis pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peran pemerintah secara umum dalam memerangi permasalahan terkait laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan oleh partai politik yakni dengan melakukan sosialisasi kepada anggota partai politik, khususnya pengurus partai politik mengenai pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, karena akan memberikan kepercayaan kepada stakeholders, khususnya kepada publik, bahwa dengan meningkatkan kepercayaan publik, maka organisasi partai politik menjadi kuat. [12]

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah:

Pertama, dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 12 Huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap partai politik yang berhak memperoleh bantuan keuangan dengan ketetapan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 diatur bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum terlaksana dengan baik

Kedua, Pada tahun 2018 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah, hambatannya adalah ketidaktahuan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan dari pemerintah, hambatannya adalah pergantian pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru.

Ketiga, Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat, hambatan yang terjadi dalam praktiknya dikarenakan dari berbagai factor internal partai maupun eksternal partai. Keterbatasan pemahaman anggota partai terkait laporan pertanggungjawaban merupakan koresi wajib dalam tubuh interal partai. Serta, kepentingan sosialisasi pemerintah sebagai penanggungjawab partai harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi partai dalam mencapai fungsinya sebagai pilar demokrasi.

Daftar Pustaka

- [1] U. N. Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung : Fokus Media, 2018.
- [2] E. Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [3] M. Hawari, *Partai Politik*, Bogor: Al Azhar Press, 2018.
- [4] F. Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2020.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- [6] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [7] T. R. E. Manurung, "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik

- Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan," *Jurnal Yustisia*, vol. 91, no. partai politik, p. 119, 2015.
- [8] S. A. G. Pinilih, "MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN," *MIMBAR HUKUM*, vol. 29, p. 80, 2017.
- [9] M. Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [10] A. M. Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- [11] J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [12] P. K. Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Grasindo, 2014.
-